

**PENERAPAN PRINSIP IMPARSIALITAS HAKIM TERKAIT
PERMASALAHAN *JUDICIAL CORRUPTION***



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

Oleh

ERIKA FITRIANI

50.2017.075

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

2021

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN PRINSIP IMPARSIALITAS HAKIM
TERKAIT PERMASALAHAN JUDICIAL
CORRUPTION**





NAMA : Erika Fitriani
NIM : 50 2017 075
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum

2. M. Soleh Idrus, SH., MS

()
()



Palembang, 25 Maret 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. Drs. H. Marshaal NG, SH., MH

Anggota :1. Ridwan Hayatuddin, SH., MH

2. Helwan Kasra, SH., M.Hum

()
()
()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**


Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : **ERIKA FITRIANI**
Tempat dan Tanggal Lahir : **PALEMBANG, 1 SEPTEMBER 1999**
Nomor Induk Mahasiswa : **502017075**
Program Studi : **ILMU HUKUM**
Program Kekhususan : **HUKUM PIDANA**

Menyatakan bahwa, karya ilmiah/skripsi saya yang berjudul:

**“PENERAPAN PRINSIP IMPARSIALITAS HAKIM TERKAIT
PERMASALAHAN *JUDICIAL CORRUPTION*”**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik

Palembang, 2021

Yang menyatakan,


ERIKA FITRIANI

MOTTO:

“Sesungguhnya Allah bersama hakim selama dia tidak menyimpang, jika dia menyimpang Allah meninggalkannya, dan syaitanpun menemaninya.”

(sabda Rasulullah SAW.)

Kupersembahkan Untuk:

- Ayahanda tercinta Ansori M.Adan, S.E
- Ibunda tercinta Anita Suryati
- Saudariku tercinta Miranti Ansori, A.Md
- Saudariku tercinta Yulita Irani, A.Md
- Saudaraku tercinta Muhammad Azhari, S.T
- Sahabat-sahabatku tercinta, dan
- Almamaterku..

ABSTRAK

PENERAPAN PRINSIP IMPARSIALITAS HAKIM TERKAIT PERMASALAHAN *JUDICIAL CORRUPTION*

ERIKA FITRIANI

Penelitian ini untuk menganalisis dan menjelaskan penerapan prinsip imparcialitas hakim terkait permasalahan *judicial corruption* dan pertanggungjawaban hakim yang menerima suap dan salah dalam memutus perkara akibat *Judicial Corruption*.

Adapun jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini tergolong penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan, yaitu: peraturan perundangan-undangan, buku teks hukum, dan jurnal-jurnal hukum.

Berdasarkan penelitian ini, dapat dipahami bahwa prinsip imparcialitas hakim terkait permasalahan *Judicial Corruption*, yaitu hakim harus berperilaku adil, berperilaku jujur, berperilaku arif dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, dan bersikap profesional. Sedangkan pertanggungjawaban hakim yang menerima suap dan salah dalam memutus perkara akibat *Judicial Corruption*, yaitu diatur dalam pasal-pasal mengenai delik penyuapan aktif (Pasal 209 dan 210 KUHP tentang Kejahatan Terhadap Penguasa Umum) yang diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun yakni penyuapan terhadap hakim dan penasihat hukumnya di pengadilan. Adapun penyuapan pasif (Pasal 418, 419, dan 420 KUHP tentang Kejahatan Jabatan) yang diancam pidana penjara paling lama Sembilan tahun yakni penyuapan terhadap hakim untuk mempengaruhi putusan dan diancam pidana penjara paling lama dua belas tahun yang menerima suap secara sadar. Pasal 6 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi diancam paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun dan denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 yakni memberi suap kepada hakim dan advokat.

Kata Kunci : Prinsip, Imparsialitas, Hakim, Fenomena, *Judicial Corruption*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaimum wr.wb

Penulis panjatkan segala puji bagi Allah SWT yang dengan rahmat-Nya skripsi dengan judul, “PENERAPAN PRINSIP IMPARSIALITAS HAKIM TERKAIT PERMASALAHAN *JUDICIAL CORRUPTION*” ini dapat diselesaikan untuk diajukan sebagai salah satu syarat menempuh ujian Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan, semua itu disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Dalam kesempatan yang baik ini pula, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH.,Sp.N.,MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak M. Soleh Idrus, SH., MS. selaku Wakil Dekan I, Ibu Mona Wulandari, SH., MH. selaku Wakil Dekan II, Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH. selaku Wakil Dekan III, dan Bapak Rijalush Shalihin, S.E.I., MH. selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum. selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum. selaku Pembimbing Skripsi I dan Bapak M. Soleh Idrus, SH. MS. selaku Pembimbing Skripsi II.
6. Ibu Dra. Hj. Lilies Anisah, SH., MH. selaku Penasihat Akademik
7. Semua dosen-dosen pengajar dan seluruh karyawan-karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Untuk kedua orang tuaku, Bapak Ansori M. Adan, S.E dan Ibu Anita Suryati yang telah membesarkanku dan selalu memberi dukungan dengan penuh kesabaran selama penulis menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Saudara-saudariku yang terkasih Miranti Ansori, A.Md, Yulita Irani, A.Md, dan Muhammad Azhari, S.T untuk segala dukungan dan semangat yang diberikan.
10. Semua teman-temanku Lofira Maryam Salsabilah, Rana Aqila Husna, Clarisadian Retha, Nanda Rahmawati, dan Risna Tsamiyah dan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah banyak membantu sejak awal sampai akhir penulisan skripsi ini.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah SWT., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Palembang, 2021
Penulis,

Erika Fitriani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	6
D. Kerangka Konseptual	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Pengertian Prinsip Imparsialitas	11
B. Prinsip Imparsialitas Hakim	13
C. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.....	17
D. Pengertian <i>Judicial Corruption</i>	24
E. Munculnya Permasalahan <i>Judicial Corruption</i>	26
F. Pertanggungjawaban Hakim yang Menerima Suap dan Salah dalam Memutus Perkara Akibat <i>Judicial Corruption</i>	30

BAB III PEMBAHASAN	33
A. Prinsip Imparsialitas Hakim Terkait Permasalahan <i>Judicial Corruption</i>	33
B. Pertanggungjawaban Hakim yang Menerima Suap dan Salah dalam Memutus Perkara Akibat <i>Judicial Corruption</i>	45
BAB IV PENUTUP	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran.....	52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*). Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu landasan penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.¹

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa “*Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer dan lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.*”

Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menegaskan bahwa “*peradilan umum berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata.*”

¹ Sunarto. 2014. *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*. Jakarta: Prenadamedia Group, hlm 1

Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses peradilan. Sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa, dan memutus perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan.²

Hakim berkewajiban untuk membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Prinsip bersikap aktif tersebut dapat menimbulkan pemahaman seolah-olah berlawanan arah dan akan berbenturan dengan asas *ultra petitum partium*.³

Penegakan supremasi hukum yang menjadi salah satu amanat reformasi hingga saat ini dalam proses sebagaimana yang diharapkan oleh semua pihak. Hal ini terjadi mengingat dalam kurun waktu tiga puluh tahun terakhir akibat sistem kekuasaan yang represif telah mengakibatkan wajah hukum dan praktik peradilan di Indonesia menjadi tidak sehat. Tentu ini menjadi tugas berat bagi jajaran kekuasaan kehakiman untuk membangun kembali citra peradilan menjadi bermartabat dan dihormati masyarakat.⁴

Terlepas dari kekurangan yang ada, terjadinya ketidakpercayaan publik terhadap lembaga peradilan tercermin dari banyaknya kritik dan berbagai bentuk ketidakpuasan masyarakat. Tentu yang menjadi sorotan terkait dengan masalah penegakan hukum ini salah satunya adalah aparat peradilan (hakim). Masyarakat menyandarkan harapan yang sangat besar kepada hakim yang benar-benar memiliki integritas

² Wildan Suyuthi Mustofa. 2013. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana (Prenadamedia Group), hlm 55

³ Sunarto, *Op.Cit*, hlm 13

⁴ Wildan Suyuthi Mustofa, *Op.Cit*, hlm 96

dan profesionalisme, sehingga tindakan dan tingkah lakunya menunjukkan ketidakberpihakan (*impartiality*), memiliki integritas moral, serta pada kemampuannya memberikan putusan yang baik. Pendek kata, apabila hakim mengangkat citra dan wibawanya dan perilaku dalam memberikan keadilan dan kepastian serta perlindungan hukum yang dibutuhkan, maka ia berarti telah memberikan kontribusi positif dalam penegakan hukum dalam rangka terwujudnya supremasi hukum.⁵

Korupsi di Indonesia telah terjadi secara sistematis dan meluas dalam kehidupan masyarakat. Praktik korupsi yang terjadi secara meluas dan sistematis dapat membawa bencana bagi kehidupan masyarakat dan juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat.⁶

Adanya sifat tamak pada diri seseorang dan tidak diterapkannya moral di dalam ajaran agama termasuk faktor yang dapat menimbulkan terjadinya korupsi, penulis berpendapat bahwa prinsip seperti itu perlu diubah oleh setiap individu agar tidak menjadi kebiasaan buruk.

Tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, sehingga memerlukan penanganan yang luar biasa. Selain itu, upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara terus-

⁵ *Ibid.* hlm 97

⁶ Bambang Waluyo. 2016. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, hlm 20

menerus dan berkesinambungan serta perlu didukung oleh berbagai sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya seperti peningkatan kapasitas kelembagaan serta peningkatan penegakan hukum guna menumbuhkan kesadaran dan sikap tindak masyarakat yang antikorupsi.⁷

Masih kurang adanya usaha yang dilakukan oleh lembaga peradilan untuk memperbaiki kebiasaan korupsi. Penulis berpendapat bahwa hal ini tidak menggambarkan bahwa negara kita merupakan negara hukum jika masih banyak pejabat negara ataupun aparat hukum yang tidak pernah merasa malu melakukan korupsi dan hal ini merupakan contoh yang buruk untuk masyarakat.

Dalam konteks budaya hukum internal para penegak hukum, Moh. Mahfud MD, menyatakan bahwa sejak pertengahan 1980-an lembaga peradilan di Indonesia, khususnya lembaga kekuasaan kehakiman, mendapat sorotan tajam karena dililit oleh *judicial corruption*, yakni proses peradilan korup, yang diwarnai oleh kolusi antara catur wangsa penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, dan Pengacara).⁸ Kuat ditengarai bahwa dalam menangani perkara para penegak hukum dapat berkolusi antara satu dengan yang lainnya untuk mengatur vonis dan pembagian imbalan “uang” tertentu. Setiap soal hukum yang muncul memang dapat diputus apapun oleh hakim. Jika suatu perkara mau dimenangkan, ada dalil (pasal undang-undang) yang dapat dipakai dan jika perkara mau dikalahkan, juga ada dalil (pasal undang-undang) yang dapat dipakai. Kalau peluang seperti ini dipergunakan dalam suatu kolusi, masalahnya akan lebih mudah. Dalam perkara pidana misalnya, mereka tinggal mengatur jaksa dan polisi untuk membuat tuduhan dan dakwaan dengan arah tertentu. Pengacara menanggapi dengan argumen tertentu yang juga diatur, kemudian hakim memutus sesuai dengan kesepakatan yang dibuat secara diam-diam.⁹

⁷ Aziz Syamsuddin. 2013. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 156

⁸ Aulia Rahman. 2017. *Politik Hukum Pencegahan dan Penanggulangan Judicial Corruption Lembaga Peradilan*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, hlm 1-2

⁹ *Ibid.* hlm 2

Salah satu penyebab munculnya *judicial corruption* adalah karena kurang mandirinya kekuasaan kehakiman. Sampai pada 1999 masih terjadi dualisme pembinaan hakim, yakni di bawah MA dan pemerintah. MA melakukan pembinaan di bidang teknis yudisial, sedangkan pemerintah di bidang administrasi kepegawaian dan finansial.¹⁰

Dengan adanya penegakan supremasi hukum menurut penulis hal ini dapat membantu memulihkan kembali sistem peradilan yang telah kotor akibat korupsi, perlu adanya integritas dan imparzialità yang harus dimiliki seorang aparat penegak hukum dalam menangani perkara, pemahaman hukum yang luas juga perlu dimiliki aparat hukum tersebut maupun untuk semua masyarakat agar perlahan-lahan dapat mengurangi jumlah pelanggar hukum dan lembaga pengawas seperti lembaga Komisi Yudisial benar-benar harus berperan aktif mengawasi kekuasaan kehakiman di lembaga peradilan.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “PENERAPAN PRINSIP IMPARSIALITAS HAKIM TERKAIT PERMASALAHAN *JUDICIAL CORRUPTION*”.

¹⁰ *Ibid.*

B. Permasalahan

1. Bagaimanakah Penerapan Prinsip Imparsialitas Hakim Terkait Permasalahan *Judicial Corruption*?
2. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Hakim yang Menerima Suap dan Salah dalam Memutus Perkara Akibat *Judicial Corruption* ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan dalam pembahasan masalah dengan menitikberatkan perhatian pada penerapan prinsip imparsialitas hakim terkait permasalahan *judicial corruption* dan pertanggungjawaban hakim yang menerima suap dan salah dalam memutus perkara akibat *judicial corruption* serta tidak menutup kemungkinan untuk membahas hal-hal lain yang terkait dengan objek yang diteliti.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan:

1. Penerapan prinsip imparsialitas hakim terkait permasalahan *judicial corruption*.
2. Pertanggungjawaban hakim yang menerima suap dan salah dalam memutus perkara akibat *judicial corruption*.

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumbangan pemikiran khususnya bagi Hukum Perdata dan Hukum Pidana yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada almamater.

D. Kerangka Konseptual

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini perlu dikemukakan beberapa definisi operasional sehubungan dengan istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan, antara lain:

1. Prinsip imparialitas adalah prinsip hakim yang tidak memihak, hakim di dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara harus objektif dan netral serta tidak berpihak kepada siapa pun kecuali kepada hukum dan keadilan.¹¹
2. Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman (Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yakni pejabat peradilan yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (Pasal 1 butir (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981).
3. *Judicial Corruption*, yaitu proses peradilan korup yang diwarnai oleh kolusi antara catur wangsa penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, dan Pengacara). *Judicial Corruption*

¹¹ Sunarto. *Op.Cit*, hlm 46

menunjukkan bahwa terdapat perilaku korupsi terkait dengan penanganan perkara di lembaga peradilan.¹²

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

Selaras dengan pembahasan permasalahan, maka jenis penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif dan sifat penelitiannya tergolong deskriptif analitis dengan menggambarkan penerapan prinsip imparsialitas hakim terkait permasalahan *judicial corruption*.

2. Jenis data

Sehubungan dengan itu, maka jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (buku teks hukum dan jurnal-jurnal hukum), data sekunder tersebut dibagi menjadi bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan) dan bahan hukum sekunder (buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum) yang terkait dengan objek penelitian.

¹² Aulia Rahman. *Op.Cit*, hlm 18

3. Teknik pengumpulan data

Teknik penumpulan data, dilakukan dengan cara :

- Penelitian Kepustakaan, yaitu melakukan pengkajian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku teks hukum dan jurnal-jurnal hukum) yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.

4. Teknik Pengelolaan data

Data yang diperoleh berupa data sekunder, maka teknik pengelolaan data yang digunakan adalah melalui studi dokumentasi atau melalui penelusuran literatur.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan : Pada bab ini terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

- BAB II Tinjauan Pustaka : Pada bab ini membahas mengenai Pengertian Prinsip Imparsialitas, Prinsip Imparsialitas Hakim, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Pengertian *Judicial Corruption*, Munculnya Permasalahan *Judicial Corruption*, dan Pertanggungjawaban Hakim yang Menerima Suap dan Salah dalam Memutus Perkara Akibat *Judicial Corruption*.
- BAB III Pembahasan : Pada bab ini membahas mengenai Prinsip Imparsialitas Hakim serta bagaimana Pertanggungjawaban Hakim yang Menerima Suap dan Salah dalam Memutus Perkara Akibat *Judicial Corruption*.
- BAB IV Penutup : Bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Andi Hamzah dan Bambang Waluyo. 1989. *Delik-Delik Terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Contempt Of Court)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aulia Rahman. 2017. *Politik Hukum Pencegahan dan Penanggulangan Judicial Corruption Lembaga Peradilan*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Aziz Syamsuddin. 2013. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Waluyo. 2016. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Hermien Hadiati Koeswadji. 1994. *Korupsi Di Indonesia Dari Delik Jabatan Ke Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Jonaedi Efendi. 2018. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*. Depok: Prenadamedia Group.
- Saipuddin Zahri. 2016. *Seputar Suap Hakim Tipikor dan Operasi Tangkap Tangan KPK*. Palembang: Universitas Muhammadiyah.
- Sunarto. 2014. *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Wildan Suyuthi Mustofa. 2013. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana (Prenadamedia Group).

B. Jurnal

Abdul Kholiq. 2017. *Kajian Budaya Hukum Progresif Terhadap Hakim Dalam Penegakan Hukum Pada Mafia Peradilan (Judicial Corruption) Di Indonesia*. Jurnal Justisi Hukum, Vol 2, No. 1, ISSN: 2528-2638, Bulan September, Universitas Buana Perjuangan, Karawangan.

Adhoni Bawangun. 2014. *Pertanggungjawaban Kode Etik Hakim dalam Memutuskan Perkara Pidana*. Jurnal *Lex Crimen*, Vol. III, No. 2, Bulan April. Universitas Sam Ratulangi, Manado.

Anang Apriyanto. 2005. *Citra Hakim dan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Jurnal Civics (Media Kajian Kewarganegaraan), Vol. 2, No. 2, p-ISSN: 1829-5789/e-ISSN: 2541-1918.

Andi Suherman. 2019. *Implementasi Independensi Hakim dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman*. Jurnal Hukum SIGn, Vol. 1, No. 1, 42-51, e-ISSN: 2685-8606/p-ISSN: 2685-8614, Bulan September, Universitas Muslim Indonesia, Makassar.

Artidjo Alkostar. 2002. *Masalah Mafia Peradilan dan Penaggulangannya*. Jurnal Hukum, Vol. 9, No. 21, 1-8, Bulan September, Universitas Islam Indonesia.

Asni. 2015. *Etika Hukum dalam Dinamika Masyarakat Kontemporer Perspektif Peradilan Islam*. Jurnal Al-'Adl, Vol. 8, No. 2, Bulan Juli, Universitas IAIN, Kediri.

Aunur Rohim Faqih. 2013. *Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*. Jurnal IN RIGHT (Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia), Vol. 3, No.1, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

C Maya Indah S. 2011. *Pemberantasan Mafia Peradilan Menuju Reformasi di Indonesia*. Jurnal MMH, Jilid 40, No. 1, Bulan Maret, Universitas Diponegoro, Jawa Tengah.

- Diska Harsandini. *Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Sanksi dalam Perkara Kekerasan Terhadap Barang (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1217/KPID/2014)*. Jurnal Verstek, Vol. 5, No. 2, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Firman Floranta Adonara. 2015. *Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutuskan Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*. Jurnal Konstitusi, Vol. 12, No. 12, Bulan Juni, Universitas Jember.
- Galih Erlangga dan Dian Agung Wicaksono. 2016. *Implikasi Putusan Pengujian Undang-Undang Terhadap Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Pada Mahkamah Agung (Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013)*. Jurnal Yudisial, Vol. 9, No. 2, 133-130, Bulan Agustus, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Heni Hendrawati, dkk. 2016. *Aspek Penegakan Kode Etik Hakim dalam Mewujudkan Kekuasaan Kehakiman yang Bermartabat dan Berintegritas*. Jurnal Varia Justicia, Vol. 12, No. 1, Bulan Maret, Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Hidayat. 2017. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Suap dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal EduTech, Vol. 3, No.2, ISSN: 2442-6024/e-ISSN: 2442-7063, Bulan September, Universitas Muhammadiyah, Sumatera Utara.
- J. Pajar Widodo. 2012. *Reformasi Sistem Peradilan Pidana dalam Rangka Penanggulangan Mafia Peradilan*. Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12, No. 1, Bulan Januari, Universitas Lampung.
- Kamaruddin. 2014. *Otoristik Terhadap Kemandirian Badan Peradilan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jurnal Justitia Islamica, Vol. 11, No. 1, Bulan Januari-Juni, IAIN Ponorogo, Jawa Timur.
- M. Abdul Kholiq. 2002. *Fenomena Judicial Corruption dan Upaya Penanggulangannya*. Jurnal Hukum, Vol. 9, No. 21, 9-22, Bulan September.
- Maftuh Effendi dan Tri Cahya Indra Permana. 2018. *Usulan Rumusan Hukum Acara (Ius Constituendum) Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Undang-Undang Oleh Mahkamah*

Agung. Jurnal Media Hukum, Vol. 25, No. 1, Bulan Juni, Universitas Diponegoro, Semarang.

M. Agus Santoso. 2012. *Kemandirian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia*. Jurnal Yustisia, Vol. 1, No. 3, Bulan September-Desember, Universitas Widya Gama Mahakan, Samarinda.

Muhammad Fahmi. 2015. *Pelanggaran Asas Imparsialitas Oleh Hakim Pengadilan Negeri Kupang Dalam Perkara 536/Pid.B/2008/PN.KPG*. Jurnal JOM Fakultas Hukum, Vol.II, No. II, Bulan Oktober.

Muhammad Mustofa. 2013. *Suap Menyuap dan Mafia Peradilan Di Indonesia: Telaah Kriminologis*. Jurnal MMH, Jilid 42, No. 1, Bulan Januari, Universitas Indonesia, Depok.

Niru Anita Sinaga. 2020. *Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum yang Baik*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 10, No. 2, Bulan Maret, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta.

Nurhayani. 2015. *Pembuktian Terbalik dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. Jurnal IUS, Vol. III, No. 7, Universitas Nahdlatul Wathan, Mataram.

Pujiyanto. 2014. *Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Suap Terkait Kebijakan Penghapusan Bensin Bertimbang Di Indonesia*. Jurnal Media Hukum, Vol. XXIV, No. 1, Bulan Januari-Juni, Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta.

Ratna Sayyida. 2020. *Sanksi Hukum Terhadap Hakim Adhoc Pelanggar Kode Etik Profesi Hakim*. Journal Of Multidiciplinary Studies, Vol. 11, No. 2, 89-99, ISSN:2085-9970, Bulan Desember, Universitas Kuningan Indonesia

Ridarson Galingging. 2016. *Peran Komisi Yudisial dalam Membangun Peradilan yang Bersih dan Berwibawa*. Jurnal ADIL (Jurnal Hukum), Vol. 7, No. 1, Universitas YARSI, Jakarta.

- Sari Maariwug. 2018. *Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bertentangan dengan Putusan Sebelumnya Mengenai Hak Angket DPR Ditinjau Dari Putusan Nomor: 102-016-019/PUU-IX/2011*. Jurnal Lex Administratum, Vol. VI, No. 4, Bulan September-Desember, Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Slamet Haryadi. 2015. *Reinterpretasi Tindak Pidana Korupsi Suap Oleh Penegak Hukum dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal AL-‘ADALAH, Vol. XII, No. 3, Bulan Juni, STIH Muhammadiyah, Lampung.
- Sudirman L, dkk. 2019. *Implementasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Di PTUN Makassar*. Jurnal Samudra Keadilan, Vol. 14, No. 2, p-ISSN: 2615-3416/e-ISSN: 2615-7845, Bulan Juli-Desember.
- Suparman Marzuki. 2015. *Pengadilan yang Fair: Kecenderungan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Oleh Hakim*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 22, No. 3, 394-419, Bulan Juli, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Vivi Ariyanti. 2019. *Kebebasan Hakim dan Kepastian Hukum dalam Menangani Perkara Pidana Di Indonesia*. Jurnal Mahkamah, Vol 4, No. 2, E-ISSN: 2502-6593, Bulan Desember, IAIN Purwokerto, Jawa Tengah.
- Wahyu Wiriadinata. 2013. *Komisi Yudisial dan Pengawasan Hakim Di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun Ke-43, No. 4 Bulan Oktober-Desember, Universitas Pasundan.
- Widiada Gunakarya. 2010. *Pemberantasan Mafia Peradilan Dengan Pemberdayaan “Gaya Sentrifugal” dan “Sentripetal” Hukum dalam Penegakan Supremasi Hukum (Suatu Kontemplasi Refleksif)*. Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 23, No. 2, Bulan September, Sekolah Tinggi Hukum, Bandung.
- Yani Andriyani. 2019. *Implementasi Kode Etik Hakim dalam Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara*. Journal Of Multidisciplinary Studies, Vol. 10, No. 1, 13-30, ISSN: 2085-9970, Bulan Juni.
- Yudi Kristiana. 2016. *Judicial Corruption dan Pembaharuan Hukum Pidana*. Jurnal Hukum t \hat{o} -r \hat{a} , Vol. 2, No. 2, Bulan Agustus, P-

ISSN: 2442-8019/e-ISSN: 2620-9837, Universitas Kristen
Indonesia, Jakarta Timur.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3)
Tentang Negara Indonesia adalah Negara Hukum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 1
butir (8) Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 12 ayat
(1) Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 11
ayat (1) Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 6
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 4
ayat (1) Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat
(1) Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 18
Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 25
ayat (1) Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 - 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

PT Grasindo. 2017. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 157 Tentang Acara Pemeriksaan Biasa, Jakarta.

PT Grasindo. 2017. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 158 Tentang Acara Pemeriksaan Biasa, Jakarta.

PT Grasindo. 2017. Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 209 Tentang Kejahatan Terhadap Penguasaan Umum, Jakarta.

PT Grasindo. 2017. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 210 Tentang Kejahatan Terhadap Penguasaan Umum, Jakarta.

PT Grasindo. 2017. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 418 Tentang Kejahatan Jabatan, Jakarta.

PT Grasindo. 2017. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 419 Tentang Kejahatan Jabatan, Jakarta.

PT Grasindo. 2017. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 420 Tentang Kejahatan Jabatan, Jakarta.

D. Internet

Catatan Najwa Part 1 Palu Hakim Artidjo: “Saya Ingin Hukum Mati Koruptor”, melalui <https://youtu.be/FxQDHc1RtCU>, diakses tanggal 6 Januari 2021.

“Independensi dan Imparsialitas Hakim”, melalui <https://kolom.tempo.co/read/1000212/independensi-dan-imparsialitas-hakim>, diakses tanggal 4 Februari 2021.

“Marak Hakim Terima Suap, Ini Komentar Komisi Yudisial”, melalui <https://m.bisnis.com/kabar24/read/20201209/16/1328930/marak-hakim-terima-suap-ini-komentar-komisi-yudisial>, diakses tanggal 5 Januari 2021.

“Posisi Hakim Sebagai Pejabat Negara Untuk Memperkuat Independensi Peradilan”, melalui <https://bismarnasution.com/posisi-hakim-sebagai-pejabat-negara-untuk-memperkuat-independensi-peradilan/>, diakses tanggal 4 Februari 2021.

“Vonis Lepas Syafruddin Temenggung, PK Jaksa KPK Hingga Respon Pengacara”, melalui <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/10/07595221/vonis-lepas-syafruddin-temenggung-pk-jaksa-kpk-hingga-respons-pengacara?amp=1&page=2>, diakses tanggal 03 Februari 2021